



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.
8. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang.
9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
11. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
12. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
14. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.

15. Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
16. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
17. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
18. Bunda Literasi adalah figur yang secara khusus menjadi garda terdepan dalam menghidupkan budaya literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun masyarakat sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter serta mampu mewujudkan keunggulan Daerah.
19. Bunda Literasi adalah istri dari Walikota/Camat/Lurah, kecuali jika Walikota/Camat/Lurah dijabat oleh seorang perempuan, maka Walikota/Camat/Lurah merangkap sebagai Bunda Literasi.
20. Bunda Literasi Provinsi adalah Bunda Literasi Provinsi Sumatera Barat.
21. Bunda Literasi Kota adalah Bunda Literasi Kota Padang Panjang.
22. Bunda Literasi Kecamatan adalah Bunda Literasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
23. Bunda Literasi Kelurahan adalah Bunda Literasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
24. Pemberdayaan Perpustakaan adalah kemampuan ataupun usaha untuk menjadikan suatu ruangan yang berisi dengan banyaknya buku-buku untuk keperluan baca agar dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
25. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat membaca menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
26. Pelestarian Naskah kuno adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
27. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
28. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SOPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

29. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
30. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada di dalam lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi mengumpulkan, menyajikan, dan menyebarkan informasi guna membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).
31. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi bertujuan memberikan informasi kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
32. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
33. Perpustakaan Binaan adalah Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Masyarakat/TBM dan Perpustakaan Khusus yang berada dalam wilayah kerja Perpustakaan Daerah.
34. Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang berdaya guna dalam mensosialisasikan dan mempromosikan perpustakaan dengan cara memberikan materi pengelolaan perpustakaan, memberikan motivasi dan mengajak masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan perpustakaan.
35. Pengendalian Perpustakaan adalah usaha untuk menguasai dan mengendalikan jalannya perpustakaan agar tujuan perpustakaan dapat tercapai dengan efisien, ekonomis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36. Lomba Pengembangan Minat Baca adalah lomba yang diselenggarakan dalam rangka membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat membaca (*reading society*), menuju masyarakat belajar (*learning society*) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
37. Pegiat Literasi adalah orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Literasi dalam rangka peningkatan minat dan kebiasaan membaca serta menulis di kalangan siswa dan masyarakat umum di Kota Padang



- Panjang.
38. Pelestari Naskah Kuno adalah orang yang mempertahankan semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama
 39. Jurnalis adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) tentang pustaka dan perpustakaan dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur.
 40. Media Massa adalah media massa yang memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan yang berkaitan dengan pustaka dan perpustakaan.
 41. Penulis adalah orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karangan dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan Kota Padang Panjang.
 42. Penyedia Bahan adalah orang yang menyediakan bahan-bahan perpustakaan sebagai koleksi perpustakaan umum, Perpustakaan Sekolah, perpustakaan kelurahan ataupun Taman Bacaan Masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud:

- a. sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam Pemberdayaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca serta Pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah; dan
- c. sebagai pedoman dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Masyarakat / TBM dan Perpustakaan Khusus.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini disusun dengan tujuan:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam prosedur penyelenggaraan Perpustakaan;
- b. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan



- perpustakaan; dan
- c. menjamin terselenggaranya penyelenggaraan Perpustakaan terutama dalam pelaksanaan kegiatan Bunda Literasi, tata cara pemberian penghargaan serta tata cara pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Perpustakaan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Bunda Literasi;
- b. tata cara pemberian penghargaan; dan
- c. tata cara pembinaan pengawasan dan pengendalian perpustakaan.

BAB III BUNDA LITERASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Bunda Literasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pembudayaan Kegemaran Membaca, Pemerintah Daerah mengangkat Bunda Literasi Kota.
- (2) Bunda Literasi Kota memiliki tugas :
 - a. melakukan pengukuhan Bunda Literasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. membentuk kelompok kerja Bunda Literasi tingkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan gerakan literasi yang berkualitas;
 - c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan gerakan literasi yang berkualitas; dan
 - d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Literasi setiap tahunnya dalam rangka mendukung gerakan literasi berkualitas.

Bagian Kedua Fungsi Bunda Literasi

Pasal 6

Bunda Literasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pemberian pertimbangan kepada Walikota dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. kerjasama dengan perangkat daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literasi;



- c. koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literasi;
- d. sosialisasi kegiatan literasi di Daerah;
- e. pemberian dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- f. penerimaan saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
- g. pemberian masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literasi; dan
- h. pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian Bunda Literasi

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Bunda Literasi adalah dalam bentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur birokrasi, praktisi, akademisi, organisasi profesi dan/atau pemangku kepentingan yang terkait.
- (2) Kelompok kerja Bunda Literasi ditetapkan oleh Bunda Literasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Bunda Literasi sebagai koordinator dibantu oleh kelompok kerja Bunda Literasi terdiri dari:

- a. pembina (kepala daerah, kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, dan lain-lain sesuai kebutuhan);
- b. ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. komisi atau bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Kedudukan Bunda Literasi

Pasal 9

Kedudukan Bunda Literasi :

- a. Tingkat Daerah, disebut Bunda Literasi Kota;
- b. Tingkat Kecamatan disebut Bunda Literasi Kecamatan; dan
- c. Tingkat Kelurahan disebut Bunda Literasi Kelurahan.



Bagian Kelima
Penetapan dan Pengukuhan Bunda Literasi

Pasal 10

Penetapan Bunda Literasi ditetapkan melalui:

- a. Keputusan Walikota untuk Bunda Literasi Kota, jika Walikota perempuan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
- b. Keputusan Camat untuk Bunda Literasi Kecamatan, jika Camat perempuan ditetapkan melalui Keputusan Walikota; dan
- c. Keputusan Lurah untuk Bunda Literasi Lurah, jika Lurah perempuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

Pasal 11

Pengukuhan Bunda Literasi :

- a. Bunda Literasi Kota dikukuhkan oleh Bunda Literasi Provinsi; dan
- b. Bunda Literasi Kecamatan dan Bunda Literasi Kelurahan dikukuhkan oleh Bunda Literasi Kota.

Bagian Keenam
Masa Bakti Bunda Literasi

Pasal 12

Masa bakti Bunda Literasi :

- a. masa bakti Bunda Literasi adalah berdasarkan periodisasi jabatan Walikota;
- b. jika masa bakti Walikota telah berakhir sesuai dengan tingkatannya, maka pada masa transisi jabatan Bunda Literasi masih tetap dilaksanakan oleh Bunda Literasi sebelumnya sampai adanya Pelantikan Walikota yang baru;
- c. jika Walikota meninggal dunia, maka istri Walikota tersebut masih menyandang sebagai Bunda Literasi sampai ada pengganti Walikota;
- d. apabila Bunda Literasi Kota berhalangan tetap, maka peran Bunda Literasi dapat diemban oleh Wakil Walikota/istri Wakil Walikota;
- e. apabila Bunda Literasi Kecamatan/Kelurahan berhalangan tetap, maka peran Bunda Literasi Kecamatan dapat diemban oleh Sekretaris Camat/istri Sekretaris Camat; dan
- f. apabila Bunda Literasi Kelurahan berhalangan tetap, maka peran Bunda Literasi Kelurahan dapat diemban oleh Sekretaris Lurah/ istri Sekretaris Lurah.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Operasional Bunda Literasi

Pasal 13

Pendanaan Operasional Bunda Literasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan Pemberian Penghargaan

Pasal 14

Maksud Pemberian Penghargaan adalah untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada perseorangan, lembaga/ organisasi pemerintah maupun swasta yang konsen dan berdedikasi dalam mewujudkan peningkatan Pemberdayaan Perpustakaan dan pemberdayaan kegemaran membaca.

Pasal 15

Tujuan Pemberian Penghargaan adalah:

- a. menumbuhkan dan mendorong semangat, kreatifitas dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan Pemberdayaan Perpustakaan dan budaya baca masyarakat; dan
- b. untuk memberikan motivasi kepada perseorangan, lembaga/organisasi pemerintah maupun swasta yang konsen terhadap pemberdayaan Perpustakaan dan budaya baca masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 16

Bentuk penghargaan yang diberikan adalah :

- a. piagam;
- b. bantuan buku atau fisik dan/ atau; dan
- c. uang Pembinaan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Syarat Penghargaan

Pasal 17

Penghargaan yang diberikan untuk kategori :

- a. lomba pengembangan minat baca;

- b. pegiat literasi;
- c. pelestari naskah kuno;
- d. jurnalis;
- e. media massa;
- f. penulis; dan
- g. penyedia bahan.

Pasal 18

Syarat pemberian penghargaan :

- a. untuk kategori Lomba Pengembangan Minat Baca penghargaan diberikan kepada pemenang berdasarkan hasil penilaian dewan juri;
- b. untuk kategori Pegiat Literasi penghargaan diberikan kepada orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Literasi dalam rangka peningkatan minat dan kebiasaan membaca serta menulis di kalangan siswa dan masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. untuk kategori Pelestari Naskah Kuno penghargaan diberikan kepada orang yang mempertahankan semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama;
- d. untuk kategori Jurnalis penghargaan diberikan kepada orang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) tentang pustaka dan perpustakaan dan tulisannya dikirimkan/dimuat di Media Massa secara teratur;
- e. untuk kategori Media Massa penghargaan diberikan kepada Media Massa yang memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan yang berkaitan dengan pustaka dan perpustakaan;
- f. untuk kategori Penulis penghargaan diberikan kepada orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karangan dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan Kota Padang Panjang; dan
- g. untuk kategori Penyedia Bahan penghargaan diberikan kepada orang yang menyediakan bahan-bahan perpustakaan sebagai koleksi perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan kelurahan ataupun TBM.



Bagian Ketiga
Tata Cara Penilaian

Pasal 19

Tata cara penilaian :

- a. untuk kategori Lomba Pengembangan Minat Baca dinilai berdasarkan hasil lomba yang diperoleh dari penilaian dewan juri;
- b. untuk kategori Pegiat Literasi dinilai berdasarkan aktifitas literasi yang telah dilakukan seseorang dalam rangka peningkatan minat dan kebiasaan membaca serta menulis yang dinilai oleh tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. untuk kategori Pelestari Naskah Kuno dinilai berdasarkan dokumen naskah kuno yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. untuk kategori Jurnalis dinilai berdasarkan jurnalis yang menulis berita tentang pustaka dan perpustakaan yang di nilai oleh tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. untuk kategori Media Massa dinilai berdasarkan Media Massa yang terbanyak memuat berita tentang pustaka dan perpustakaan yang dinilai oleh tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. untuk kategori Penulis dinilai berdasarkan hasil tulisan yang berkaitan dengan Kota Padang Panjang yang dinilai oleh kurator; dan
- g. untuk kategori Penyedia Bahan dinilai berdasarkan bahan yang diberikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB V
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu Perpustakaan Binaan sesuai tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilayani, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan
Perpustakaan

Pasal 21

Tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Binaan;
- b. melakukan sosialisasi perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perpustakaan;
- c. melakukan kerjasama mengenai jaringan perpustakaan; dan
- d. pembinaan mengenai kegiatan bimbingan teknis, pengkajian dan lainnya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Binaan menjadi wewenang dan tanggungjawab Perpustakaan nasional, Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 23

Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dilakukan untuk komponen teknis dan non teknis Perpustakaan, yang mencakup 10 (sepuluh) aspek, yaitu :

- a. status, organisasi dan manajemen perpustakaan;
- b. ketenagaan Perpustakaan;
- c. gedung dan ruangan Perpustakaan;
- d. perabot dan peralatan Perpustakaan;
- e. koleksi bahan Perpustakaan;
- f. pelayanan Perpustakaan;
- g. pembinaan (anggaran) Perpustakaan;
- h. promosi dan Pemasyarakatan Perpustakaan;
- i. jaringan kerjasama antar Perpustakaan; dan
- j. minat baca.

Pasal 24

Komponen pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Binaan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dengan swadaya masyarakat serta lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan jaringan kerja sama Perpustakaan Binaan dengan Perpustakaan lain menjadi wewenang dan tanggungjawab bersama antara Perpustakaan nasional, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tujuan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

Pengawasan dan pengendalian ditujukan kepada Perpustakaan Binaan untuk mengawasi dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak keluar dari koridor tujuan Perpustakaan.

Bagian kelima
Tata Cara Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
Perpustakaan

Pasal 27

Tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan, sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan Binaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis koleksi yang dilyankan;
- c. melakukan seleksi akuisisi bahan pustaka berdasarkan kebutuhan;
- d. melakukan evaluasi pemanfaatan koleksi bahan pustaka yang dilyankan oleh masyarakat; dan
- e. melakukan pengendalian tentang pembentukan jenis perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 76

